

## IKHTISAR

**Enjen Abdu Zaeni** : *Pemikiran Hazairin dan Umar Syihab dalam menetapkan hukum waris Islam.*

Pada dasarnya ketentuan hukum waris Islam ditentukan dengan dalil *qat'iy* baik dari sisi wurud dalalahnya, sehingga menurut perespektif *Ush al-Fiqh* tidak dapat dimasuki ijtihad karena termasuk kawasan doctrinal. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan aneka ragam persoalan yang muncul, sudah barang tentu memerlukan ijtihad para ulama dalam memecahkan persoalan yang phenomena Banyaknya persoalan yang dirumuskan oleh para sahabat rasulullah dan ulama berikutnya, mengenai hukum Islam yang teruat dalam berbagai kitab fiqh, merupakan salah satu indikasi terbukanya peluang ijtihad. Apalagi untuk kawasan nasional Indonesia dengan dimasyarakatkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tekad mengganti hukum peninggalan penjajah, sementara itu hukum waris Islam merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, meskipun harus berpatokan pada rambu-rambu ijtihad.

Untuk itu penulis mencoba menganalisis pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Hazairin dan Umar Syihab dalam menetapkan hukum waris Islam. Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang hukum waris Islam yakni hukum waris bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis yang mana Hazairin memanfaatkan ilmu *kontemporer* (antropologi) dalam mengijtihadkan hukum-hukum fiqh (kewarisan) dalam rangka menetapkan sebuah system yang terpadu dan menyeluruh. Menurut beliau kelahiran dan perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang untuk melihat ayat-ayat kewarisan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat di dunia. Pendapat ini beliau anggap pantas diketengahkan, karena al-Qur'an itu bersifat *universal* untuk semua manusia di semua tempat dan pada setiap waktu. Penggunaan ilmu *kontemporer* tersebut sebagai kerangka acu tambahan menyebabkan penalaran Hazairin tidak bertumpu kuat pada kerangka *ush al-fiqh*, walaupun secara *formal* masih mengaku memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidahnya.

Sedangkan Umar Syihab mengemukakan tentang pembagian hukum waris Islam 2 : 1 bagi anak-laki dari anak perempuan yang seiring dengan pendapat Munawir Syadzali. Yang mana menurut keduanya yang dimaksud dengan laki-laki adalah bukan jenis kelaminnya tetapi fungsinya dalam keluarga sebab ketentuan *nas* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak boleh diubah hanya terhadap penafsiran *nas* tersebut oleh karena itu ketentuan 2 : 1 untuk bagian laki-laki dan perempuan tidak boleh diubah menjadi 1 : 1 karena hal tersebut sudah jelas *qat'iy* yang harus mendapat *interpretasi* adalah siapa yang berhak mendapat setatus laki-laki sehingga memperoleh dua bagian, serta siapa yang harus menerima kenyataan setatus sebagai perempuan sehingga mendapat satu bagian. Umar Syihab mengqiyaskan pendapatnya dengan *wasiyat wajibah* yang sama-sama harus ditetapkan dengan keputusan pengadilan.